

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Tokoh Agama dalam Mengatasi Perkawinan Usia Dini di Desa Cigarukgak.

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa cigarukgak memang benar adanya dan itu terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor. Tokoh agama sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur, dengan melakukan bimbingan atau penyuluhan pernikahan usia dini bukan hanya kepada masyarakat akan tetapi kepada remaja dan anak-anak juga, melalui pengajian, majelis taklim, dan madrasah.

Tokoh agama lebih menekankan kepada pihak kepala keluarga agar bisa menjaga anak-anaknya dari pergaulan bebas dan menekankan kepada anak-anaknya jika ingin menikah harus sudah siap umur, mental dan jiwa.

2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi perkawinan Usia Dini Desa Cigarukgak

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu hal yang secara hukum boleh dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan aturan yang ada. Karena dalam Undang-undang Pernikahan di bawah umur merupakan suatu hal yang secara hukum boleh dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan aturan yang ada. Terhadap beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur adalah masalah ekonomi keluarga, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, faktor perjodohan, faktor pergaulan bebas.

3. Dampak Perkawinan Usia Dini di Desa Cigarukgak.

Dalam pernikahan di bawah umur pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan di bawah umur, baik dampak positif atau negatif. Begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini, akan menjadi dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan psikologi.

Dampak ekonomi yang menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi bayangan dari tanggungan orang tua dari pihak laki-laki (suami) hanya untuk menutupi kebutuhannya.

Dampak sosial perkawinan di bawah umur tidak tercatat secara hukum sehingga dalam jangka panjang apabila pasangan tersebut mempunyai keturunan, maka anaknya mempunyai akte kelahiran dengan nama orang tua yang lengkap (ibu dan bapa). Akan tetapi untuk mensiasati hal tersebut maka pihak orang tua bekerja sama dengan petugas setempat untuk membuat akta kelahiran yang lengkap untuk menutupinya sehingga tidak ada diskriminasi dari masyarakat.

Dampak kesehatan di bawah umur beresiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat menyebabkan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian.

Dampak psikologi perwanitan di bawah umur akan mengalami “kaget” secara mental belum siap mengalami perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga sering kali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja secara langsung terhadap pelakunya.

B. Saran

1. Kepada seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Cigarukgak diharapkan untuk lebih jeli terhadap lingkungan dan tidak berlembut hati untuk tidak menikahkan secara asal.
2. Bagi masyarakat yang hendak menikahkan anak mereka diharapkan melihat kesiapan jiwa dan raga mereka untuk melangsungkan pernikahan. Dan untuk para orang tua tetap jaga keamanan jangan sampai tidak terjangkau pergaulan anak-anaknya.

Untuk para mahasiswa terutama mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon diharapkan selalu tingkatkan mutu dan kualitas pengetahuannya sebagai mahasiswa dengan menambah fasilitas-fasilitas yang menunjang bagi pemikir mahasiswa yang akan melakukan penelitian lanjutan atau penelitian dengan

judul baru baiknya mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku di daerahnya dan selalu jaga sikap karena setiap daerah memiliki bahasa dan aturannya masing-masing. Jangan sampai semena-mena kita paling bisa dan hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan kemaslahatannya.

